



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara elektronik pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak secara elektronik kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di register perkara nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph., tanggal 01 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 23

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 di Rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang, dengan status Jejaka dengan Perawan yang menjadi wali nikah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu bilal masjid - yang bernama Bilal masjid dan Khotib masjid - yang bernama Khotib masjid serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah/buku nikah;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan wali nikah wali nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 17 Juli 2024;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di - (1 tahun 8 bulan) oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;
6. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di - (1 tahun 8 bulan) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik pada -;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait asal usul anak kepada Para Pemohon namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor -an. Pemohon I tertanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala - - Kabupaten Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon II tertanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - an. - alias Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Usuran Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Juli 2024. Bukti tertulis tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor - an. Anak I tertanggal 20 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa -, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2019 di rumah saksi selaku orang tua Pemohon II yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah Ayah saksi sendiri dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Bilal masjid dan Khotib masjid dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa sebelum menikah, status pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -, perempuan lahir di Jambi tanggal 20 November 2022;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I benar anak kandung dari Para Pemohon, saksi mengetahui saat lahirnya anak tersebut;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 17 Juli 2024 pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di - 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2019 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Bilal masjid dan Khotib masjid dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa sebelum menikah, status pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, perempuan lahir di Jambi tanggal 20 November 2022;
- Bahwa - benar anak kandung dari Para Pemohon, saksi mengetahui saat lahirnya anak tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 17 Juli 2024 pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa perkara a quo merupakan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berikut penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara a quo secara absolut merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti (P.1 dan P.2) Fotokopi surat domisili Pemohon I dan KTP Pemohon II diketahui Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu secara kompetensi relatif pemeriksaan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Desember 2019 dan telah mempunyai anak bernama Anak I, perempuan lahir di Jambi tanggal 20 November 2022 dan mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2019 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di -, -, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Bilal masjid dan Khotib masjid dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa ketika menikah, status pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tanggal 23 Desember 2019, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, perempuan lahir di Jambi tanggal 20 November 2022;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dirawat oleh Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal tanggal 17 Juli 2024 pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak untuk mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, oleh karena perkara a quo merupakan perkara asal usul anak untuk menentukan status atau kedudukan anak, maka perlu dikemukakan ketentuan hukum terkait kedudukan anak sebagaimana disebutkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas maka sebelum menentukan status atau kedudukan anak, harus dibuktikan terkait keabsahan perkawinan Para Pemohon sebagai dasar dalam menentukan status anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon pada tanggal 23 Desember 2019, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, serta tidak ada larangan dan hal-hal yang merusak pernikahan keduanya sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui setelah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2019, Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Anak I, perempuan lahir pada tanggal 20 November 2022 sehingga perlu ditetapkan status atau kedudukan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan anak, dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka kedudukan anak tersebut harus dipertimbangkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Anak I adalah anak kandung Para Pemohon yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah Para Pemohon maka status atau kedudukan anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : *“Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Anak I, perempuan lahir di Jambi tanggal 20 November 2022 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, dan **Dhania Alifia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)